

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Penerapan unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang “Perlindungan Anak” terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dalam Pengadilan Negeri Tangerang dalam Pidana pada Perkara Nomor 1930/Pid.Sus/2014/PN.TNG.**

Penerapan unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang “Perlindungan Anak” terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dalam Pengadilan Negeri Tangerang dalam Pidana pada Perkara Nomor 1930/Pid.Sus/2014/PN.TNG, yaitu:

- a. Unsur setiap orang dalam perkara ini adalah S sebagai Terdakwa, identitasnya sesuai yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.
- b. Unsur dengan sengaja, sesuai fakta hukum Terdakwa membujuk saksi korban untuk melakukan hubungan intim selayaknya suami isteri dengannya , hal ini adalah suatu niat, keinginan atau kemauan terdakwa untuk menyentubuhinya

korban demi melayani nafsu biologis terdakwa. Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi.

- c. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sesuai fakta hukum terdakwa membujuk anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan sering memberikan uang dan membelikan mainan kepada saksi korban, sehingga unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi.

2. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor 1930/Pid.Sus/2014/PN.TNG.

Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjatuhkan pidana pada perkara Nomor 1930/Pid.Sus/2014/PN.TNG, telah mempertimbangkan dasar memeriksa, dasar mengadili, dasar memutus, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi, yaitu terpenuhinya unsur-unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, terpenuhinya syarat-syarat pemidanaan baik pada orangnya atau pada perbuatannya, mendasarkan pada sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP dengan alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yang diatur dalam Pasal 197

Ayat (1) huruf (f) KUHAP. Berdasarkan hal di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa S berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

B. SARAN

Berdasarkan keadaan yang ada pada saat ini, maka diberikan saran sebagai berikut :

1. Menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing-masing individu, menjaga hubungan harmonis dan menjauhkan anak dari pengaruh kehidupan yang tidak baik, serta perlunya sosialisasi yang matang mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tindak pidana persetubuhan terhadap anak agar lebih ditaati agar penegakkannya.